



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1656/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA LOMBA *ESSAY* DAN *BUSINESS PLAN COMPETITION*
TINGKAT NASIONAL UNTUK MAHASISWA DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT
PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) PERMADANI DIKSI KIP KULIAH NASIONAL
(PKDN) DAN PAGELARAN ILMIAH NASIONAL UNIVERSITAS TIDAR
(PIN-TIDAR) TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi mahasiswa dalam menulis *essay* dan membuat *business plan* sekaligus ajang kompetisi pada kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Permadani Diksi KIP Kuliah Nasional (PKDN) dan Pagelaran Ilmiah Nasional Universitas Tidar (PIN-TIDAR) Tahun 2023 perlu tindak lanjut untuk mengadakan Lomba *Essay* dan *Business Plan Competition* tingkat nasional untuk mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Lomba *Essay* dan *Business Plan Competition* tingkat nasional untuk mahasiswa dalam rangka kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Permadani Diksi KIP Kuliah (PKDN) dan Pagelaran Ilmiah Nasional Universitas Tidar (PIN-TIDAR) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LOMBA *ESSAY* DAN *BUSINESS PLAN COMPETITION* TINGKAT NASIONAL UNTUK MAHASISWA DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) PERMADANI DIKSI KIP KULIAH (PKDN) DAN PAGELARAN ILMIAH NASIONAL UNIVERSITAS TIDAR (PIN-TIDAR) TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Panitia Lomba *Essay* dan *Business Plan Competition* tingkat nasional untuk mahasiswa dalam rangka kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Permادani Diksi KIP Kuliah (PKDN) dan Pagelaran Ilmiah Nasional Universitas Tidar (PIN-TIDAR) Tahun 2023 yang disebut dengan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia bertugas menyiapkan administrasi dan memberikan penilaian pada mahasiswa peserta Lomba *Essay* dan *Business Plan Competition* tingkat nasional untuk mahasiswa dalam rangka kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Permادani Diksi KIP Kuliah (PKDN) dan Pagelaran Ilmiah Nasional Universitas Tidar (PIN-TIDAR) Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Juli 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1656/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 3 JULI 2023

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LOMBA *ESSAY* DAN *BUSINESS PLAN COMPETITION* TINGKAT NASIONAL UNTUK MAHASISWA DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) PERMADANI DIKSI KIP KULIAH (PKDN) DAN PAGELARAN ILMIAH NASIONAL UNIVERSITAS TIDAR (PIN-TIDAR) TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PANITIA LOMBA *ESSAY* DAN *BUSINESS PLAN COMPETITION* TINGKAT NASIONAL UNTUK MAHASISWA DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS) PERMADANI DIKSI KIP KULIAH (PKDN) DAN PAGELARAN ILMIAH NASIONAL UNIVERSITAS TIDAR (PIN-TIDAR) TAHUN 2023

| No. | Nama, NIP/NIK | Golongan (Pangkat) | Unit/Jabatan | Kedudukan |
|-----|--|-------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Dr. Farikah, M.Pd. NIPPPK 197401302021212002 | XI | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Penanggungjawab |
| 2 | Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. NIP 198509022019031008 | III/c (Penata) | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ketua |
| 3 | Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001 | III/c (Penata) | Dosen Fakultas Teknik | Wakil Ketua |
| 4 | Dra. Lucia Rita Indrawati, M.Si. NIPPPK 196506282021212001 | XI | Dosen Fakultas Ekonomi | Sekretaris |
| 5 | Liana Shinta Dewi, M.A. NIP 198611302019032016 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota |
| 6 | Suwandoko, S.H., M.H. NIP 199109082019031013 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan | Anggota |
| 7 | Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | Dosen Fakultas Pertanian | Anggota |
| 8 | Tri Retno Setiyawati, S.T., M.Sc. NIP 199603062022032017 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | Fakultas Teknik | Anggota |

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 3 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIARTO

NIP 196704301992031002